



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sarwo Edy Bin H. Abdul Aji, tempat tanggal lahir Empang, 17 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Majid RT. 001 RW. 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan

Aenun Binti Sukari, tempat tanggal lahir Empang, 29 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Majid RT. 001 RW. 001, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara 380/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Copy gugatan

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 380/Pdt.G/2020/PA.Sub tertanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 01 Juli 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarwo Edy NIK: yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa tertanggal , alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/30/9/1989 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tertanggal 05 Oktober 1989, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti saksi;

- 1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ;

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1989 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun Desa , Kecamatan , Kabupaten ; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ;

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1989 di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena
- Bahwa selain hal tersebut saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
.....puncaknya yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 05 Oktober 1989, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 1989 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena
..... ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 5 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menentengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرْتَانِ
الطَّلَاقِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sarwo Edy Bin H. Abdul Aji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aenun Binti Sukari) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.El, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sartono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Khairil, S.Ag

H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.El, M.Si

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	:	Rp.	260000,00
- Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	366000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, SH

Putusan Nomor /Pdt.G//PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)